

## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES METRO TANGERANG KOTA

Eko Syukri Mulyadi<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Siti Humulhaer<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: <sup>1</sup>ekosyukri@gmail.com

Email: <sup>2</sup>hasnahaziz@unis.ac.id

Email: <sup>3</sup>humulhaer@unis.ac.id

### Abstrak

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT, hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam melaksanakan *restorative justice* penyelesaian kasus KDRT, dan keadilan hukum terhadap penyelesaian kasus KDRT menggunakan *restorative justice* bagi para pihak di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai studi kasus tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT berdasarkan data hasil wawancara dan dokumen-dokumen di Polres Metro Tangerang Kota. Hasil penelitian ini yaitu 1). Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di Polres Metro Tangerang Kota sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara *Restorative Justice*, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. 2). Hambatan penerapan *restorative justice* di Polres Metro tangerang Kota yaitu sifat pasif penyidik, sifat ego para pihak yang ingin menang sendiri, tuntutan pelapor tidak dipenuhi dan pihak terlapor tidak bertemu saat musyawarah. Cara mengatasi hambatan *restorative justice* di Polres Metro tangerang Kota yaitu memberikan pemahaman kepada para pihak ketika datang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota, dan memberikan pendidikan tambahan kepada personil Unit PPA agar penyidik dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam penyelesaian kasus. 3). Keadilan hukum penerapan *restorative justice* bagi para pihak yang dilaksanakan di Polres Metro tangerang Kota yaitu keadilan bagi pelapor adanya perjanjian dan adanya perhatian khusus dari polres dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dengan memberikan tenggat waktu dan merasa terlindungi hak-hak sebagai perempuan. Sedangkan keadilan hukum untuk terlapor yaitu tidak diintimidasi oleh pihak manapun, dan prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sesuai.

**Kata kunci:** *Restorative justice*, kekerasan dalam rumah tangga, penyidikan

## **Abstract**

*The purpose of this paper is to find out and analyze the application of Restorative Justice in resolving domestic violence cases, obstacles and how to overcome obstacles in implementing restorative justice in resolving domestic violence cases, and legal justice for resolving domestic violence cases using restorative justice for the parties at the Tangerang City Metro Police. This research uses empirical legal research. In this research, the author examines a case study regarding the application of Restorative Justice in resolving domestic violence cases based on data from interviews and documents at the Tangerang City Metro Police. The results of this research are 1). The implementation of Restorative Justice in resolving domestic violence cases at the Tangerang City Metro Police has been going well according to existing regulations but is not yet optimal. This is because not all incoming cases can be resolved by choosing the Restorative Justice resolution route. Here the police have tried their best but still all the chosen case resolution paths are completely handed over to the parties with the assistance of the process by the police. 2). The obstacles to implementing restorative justice at the Tangerang City Metro Police include the passive nature of investigators, the ego nature of the parties who want to win for themselves, the demands of the reporter not being met and the reported parties not meeting during deliberations. The way to overcome obstacles to restorative justice at the Tangerang City Metro Police is to provide understanding to the parties when they come to report to the Tangerang City Metro Police, and provide additional education to PPA Unit personnel so that investigators can improve their quality and capacity in resolving cases. 3). Legal justice in the implementation of restorative justice for the parties carried out at the Tangerang City Metro Police, namely justice for the reporter, the existence of an agreement and special attention from the police in resolving the case that occurred by giving a deadline and feeling that their rights as women are protected. Meanwhile, legal justice for the reported party is that they are not intimidated by any party, and the process is in accordance with appropriate procedures.*

**Keywords:** *Restorative justice, domestic violence, investigation*

## **A. Pendahuluan**

Setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari pasti ingin mempunyai keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Warga negara yang mempunyai keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ingin dipenuhi rasa kasih sayang, saling melindungi, saling menghormati dan tempat yang aman bagi keluarganya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dalam berkeluarga dan mempunyai keturunan, hak warga negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, keluarga ingin mempunyai hubungan baik antar sesama yang ditandai dengan adanya keserasian dan keharmonisan dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam konflik antar keluarga yang tidak bisa dislesaikan menimbulkan adanya KDRT.

Menurut data yang dihimpun di website Simfoni-PPA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) jumlah kasus kekerasan di Indonesia dan Provinsi Banten yang tercatat dari tahun 2021-2023 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Di Indonesia dan Provinsi Banten

TAHUN	KASUS KEKERASAN		KASUS KEKERASAN	
	Indonesia	Tempat Kejadian Rumah Tangga	Banten	Tempat Kejadian Rumah Tangga
2021	25.210	14.752	829	539
2022	27.593	16.902	1.131	736
2023	29.883	18.007	1.026	719

Sumber Data: Website Simfoni Kementerian PPA

Dari data diatas menjelaskan bahwa di Indonesia pada Tahun 2021 sebanyak 25.210 kasus, dan sebanyak 14.752 kasus merupakan kasus berdasarkan tempat kejadian di rumah tangga. Tahun 2022 sebanyak 27.593 kasus, dan sebanyak 16.902 merupakan kasus berdasarkan tempat kejadian di rumah tangga. Tahun 2023 sebanyak 29.883 kasus, dan sebanyak 18.007 merupakan kasus berdasarkan tempat kejadian di rumah tangga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) telah menghimpun dan menjabarkan kasus kekerasan di website Simfoni-PPA berdasarkan Kabupaten ataupun Kota yang ada di Provinsi Banten dari tahun 2021-2023 yaitu:

Tabel 2. Jumlah Kasus Kekerasan Di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten

Tahun	Kasus Kekerasan Di Provinsi Banten							
	Pandeglang	Lebak	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Serang	Kota Cilegon	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan	Kota Serang
2021	30	83	34	152	189	136	150	55
2022	47	149	91	143	156	234	230	81
2023	86	129	92	86	133	208	237	55
Tota l	163	361	217	381	478	578	617	191

Sumber Data: Website Simfoni Kementerian PPA

Dari data diatas menjelaskan bahwa angka kasus kekerasan yang ada di setiap kota-kota Provinsi Banten masih sangat tinggi. Jika diurutkan berdasarkan jumlah kota yang mengalami kasus kekerasan tertinggi dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Pandeglang.

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Polri memberi perhatian khusus terhadap penanganan perkara dengan mengedepankan Polwan sesuai dengan tahapan penyidikan. Selanjutnya tahap penindakan dengan

pemanggilan kepada pihak perkara. Tujuan dari pemanggilan ini jika bertolak dari pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah sebagai salah satu upaya untuk mencari bukti-bukti untuk membuat terang kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk kepentingan pemeriksaan, dan pemanggilan ini dapat dilakukan terhadap tersangka dan saksi. Proses selanjutnya adalah 'Pemeriksaan' yang dilakukan terhadap tersangka, saksi atau ahli. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam rangka mendengarkan kesaksian terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi. (Sompotan, 2018: 16)

Salah satu bukti yang dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah menggunakan keterangan berupa surat *visum et repertum* yang diterbitkan oleh pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan membuat atau menerbitkan surat *visum et repertum* tersebut. Sehingga aparat penyidik Polri dalam tugasnya selaku penyidik mengandalkan tugastugasnya berdasar atas *visum et repertum* tadi untuk meyakinkan bahwa korban benar-benar telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan ini menjadi alat bukti yang sah untuk menyatakan kebenaran bahwa pelaku benar-benar secara sah menurut hukum telah melakukan kekerasan dengan akibat korban mengalami kekerasan psikis. (Setiawan, Muhadar, & Heryani, 2018: 11)

*Restorative Justice* belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. *Restorative Justice* hanya terjadi dalam *law in concreto*. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat. (Aolawi & Durahman, 2022: 2).

### **Teori Restorative Justice (Middle Theory)**

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya (Supeno, 2010: 196).

Analisis yuridis terhadap keadilan restoratif, dapat juga dilakukan melalui pendekatan *legal system* (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Saifullah, 2007: 29). Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Secara substansi hukum keadilan restoratif diatur dalam kerangka hukum internasional dan hukum nasional. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

*Restorative justice* mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya (Waluyo, 2016: 108).

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana pencemaran nama baik sangat prospektif, tinggal merancang dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang disejumlah tempat di Indonesia (Prakoso, 2013: 161).

Penerapan *restorative justice* di Indonesia sendiri diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Sebut saja misalnya Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi penyidik utama dan garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana asalkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.

Aspek inti dari teori *restorative justice*, yaitu kaitan dengan pelaku untuk membantu korban dan anggota masyarakat lain dalam pertanggungjawaban mereka atas perilaku yang tidak bisa diterima. Dimana pelaku menerima tanggungjawab atas tindakan mereka (malu) dan berusaha untuk menebus kesalahan (reintegrasi) kepada korban dan terkadang masyarakat.

Teori *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan beberapa alasan, yaitu *restorative justice* berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, *restorative justice* bertujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat, dan *restorative justice* mendorong korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana.

### **Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)**

Perlindungan hukum adalah pemberian berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik gangguan jiwa

maupun fisik serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Menurut ketentuan pasal 2D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum”. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara berhak dilindungi hak dan kewajiban hukumnya secara adil dan setara dihadapan negara dan hukum. Tidak ada yang boleh mengambil hak dan kewajiban tersebut secara paksa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Suatu negara dapat memberikan perlindungan hukum kepada warganya dengan dua cara, baik melalui larangan maupun melalui sanksi. Adanya sejumlah peraturan yang diberlakukan untuk mengontrol merupakan gambaran bentuk perlindungan hukum yang preventif, sedangkan adanya sanksi hukum bagi individu yang melanggar peraturan yang telah dibuat merupakan gambaran bentuk perlindungan hukum secara hukuman. (Nurisman & Kho, 2022: 1215)

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Ini juga berlaku untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman mereka. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan baik pengetahuan dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal yang berguna saat kembali berbaur di lingkungan masyarakat. (Basri, 2021: 105)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak

manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu upaya perlindungan menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu upaya melindungi atau mendampingi korban KDRT. Intinya, meski pemerintah telah berupaya mengatur KDRT untuk mencegah korban menjadi korban, KDRT tetap saja terjadi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga sosial juga berperan, khususnya program bantuan hukum divisi bantuan hukum.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Dengan demikian metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta pada suatu bidang tertentu. Metode penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. (Nurdin & Hartati, 2019: 251)

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif karena data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumusan matematis. Oleh karenanya, keseluruhan data yang relevan dengan tujuan penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan abstraksi dan interpretasi secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori yang membangun kerangka pemikiran.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota untuk mendapatkan data jumlah kekerasan dalam rumah tangga serta jumlah data penggunaan *restorative justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan atau disebut *library research*. Penelitian lapangan berupa observasi untuk memahami tindakan yang terjadi, wawancara untuk mengumpulkan informasi berupa perkataan lisan, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang baik dalam tingkat keakuratannya. Sedangkan kepustakaan sebagai bahan analisis yang didapat dilapangan, seperti buku, jurnal, dan peraturan.

Analisis data secara kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk analisis kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema dan menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan. Pada banyak buku tentang penelitian kualitatif ini adalah proses umum yang digunakan oleh para peneliti mendapatkan metode (Umriati & Wijaya, 2020: 86).

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar dibawah ini: (Sugiyono, 2013: 247).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Jumlah Laporan Penyelesaian KDRT Melalui *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota, penulis mendapatkan data mengenai jumlah kasus KDRT pada tahun 2021-2023 yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* berdasarkan atas surat-surat penting yang ada pada Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik unit PPA Polres Metro Tangerang Kota menginput data tahun 2021-2023 mengenai penyelesaian kasus KDRT menggunakan penerapan *restorative justice*. Adapun penjelasan tersebut akan dijelaskan pada tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Kasus KDRT Di Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Kasus KDRT			Jumlah Kasus KDRT	Penyelesaian RJ
		Fisik	Psikis	Penelantaran		
1	2021	64	4	4	72	4
2	2022	61	10	7	78	29
3	2023	31	4	3	38	23
4	Jumlah Kasus	156	18	14	188	56

Sumber Data: Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota

Berdasarkan tabel 3., penulis melakukan pengambilan data pada tahun terbaru yaitu tahun 2021-2023, karena penulis ingin mendapatkan data yang terbaru di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Data pada tahun 2024 penulis belum mendapatkan karena data belum seluruhnya di rekap dan waktu masih berjalan. Berdasarkan laporan jumlah kasus KDRT yang masuk di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tahun 2021 sampai 2023 berjumlah 188 kasus. Selama tahun 2021 sampai 2023 kekerasan fisik banyak yang dilaporkan oleh pelapor berjumlah 156 kasus, disusul kekerasan psikis berjumlah 18 kasus dan penelantaran berjumlah 14 kasus. Selain itu, berdasarkan tabel 3 bahwa jumlah kasus KDRT tahun 2021-2023 yang diselesaikan menggunakan *restorative justice* berjumlah 56 kasus yang dilakukan banyak diselesaikan melalui *restorative justice* oleh penyidik unit PPA Polres Metro Tangerang Kota maupun oleh para pihak (korban dan pelaku) sehingga kasus tersebut selesai secara damai dan tidak lanjut ketahap peradilan.

#### Mekanisme / Alur Proses Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota

Adanya kesepakatan dari para pihak (terlapor dan pelapor) saling memaafkan, dan tidak saling menuntut. Setelah terjadinya kesepakatan dari para pihak (terlapor dan pelapor), maka pihak pelapor melakukan pencabutan laporan polisi. Sebelum mencabut laporannya, pelapor dimintai keterangan alasannya mencabut laporannya. Hal ini



sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023.

Penyidik tidak bisa membujuk atau mengharuskan pihak pelapor dan terlapor untuk *restorative justice*, tetapi penyidik juga tidak bisa melarang para pihak bila mau mediasi. Sehingga kedudukan penyidik dalam hal mediasi adalah pasif dan hanya menerima hasil mediasi apakah tercapai mediasi atau tidak tercapai. Bila tercapai mediasi maka biasanya ada dading (pernyataan damai) dan diikuti permohonan cabut laporan. Selanjutnya dading dan permohonan cabut laporan tersebut diajukan kepada Kapolres Metro Tangerang Kota. Setelah turun petunjuk Kapolres maka dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah layak di hentikan atau tidak perkara tersebut atau dapat di *restorative justice*. Bila layak maka akan dihentikan baik dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023.

### **Alasan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Metro Tangerang Kota**

Penyelesaian kasus KDRT yang terjadi tidak harus diselesaikan melalui *restorative justice*, semua bentuk penyelesaian kasus KDRT sudah kesepakatan antara para pihak (pelapor dan terlapor). Pihak pelapor mempunyai peranan dalam proses KDRT, jika pihak pelapor menginginkan proses tetap berjalan maka penyidik akan melanjutkan kasus tersebut sampai ke tahap persidangan. Jika para pihak (terlapor dan pelapor) sudah saling memaafkan maka melalui proses *restorative justice*. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023.

Kasus KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang membuat laporan pengaduan. Dan secara filosofis UU KDRT dibuat sesungguhnya untuk merekatkan rumah tangga yang sedang retak bukan untuk menghancurkan rumah tangga. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023.

Permasalahan terhadap kasus KDRT merupakan masalah dalam rumah tangga, mayoritas pelapor membuat laporan ke penyidik namun jarak seminggu mereka sudah berbaikan. Akan tetapi jika korban mengalami luka yang berat penyidik tidak menyarankan untuk dilaksanakan *restorative justice* dan harus ditindak lanjuti, kecuali adanya kesepakatan untuk diselesaikan melalui musyawarah bisa menjadi pertimbangan penyidik. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023.

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan bahwasanya alasan penggunaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus KRT yaitu karena perkara KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang membuat laporan pengaduan. Bentuk penyelesaian kasus KDRT menggunakan penerapan *restorative justice* sudah kesepakatan antara para pihak (pelapor dan terlapor).

## **Manfaat *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Metro Tangerang Kota**

Manfaat penyelesaian kasus KDRT menggunakan *restorative justice* untuk para pihak (pelapor dan terlapor) bisa mendamaikan dan menyatukan kembali hubungan rumah tangga. Selain itu, manfaat untuk penyidik yaitu kepastian hukum yang diterima para pihak (pelapor dan terlapor) karena sudah dapat menyelesaikan kasus KDRT. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023.

*Restorative justice* jauh lebih indah daripada melanjutkan secara litigasi, karena *Restorative justice* pada hakikatnya untuk mengobati luka rasa semua pihak baik korban pelaku maupun masyarakat secara umum. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023.

Manfaat penyelesaian kasus KDRT menggunakan *restorative justice* bagi para pihak dapat memperbaiki, menyatukan, dan mempererat hubungan rumah tangga kembali dan bisa berkumpul bersama anak. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023.

## **Indikator Keberhasilan Menyelesaikan KDRT Melalui *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota**

Indikator keberhasilan penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* terletak pada menyelesaikan perkara tersebut sampai proses P21. Kemudian henti lidik atau henti sidik misalnya dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui *restorative justice* sehingga memberikan kepastian hukum untuk para pihak (pelapor dan terlapor). Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023.

Pelapor menyatakan sudah tidak ingin menuntut lagi secara hukum dan ingin menghentikan perkara karena sudah sepakat damai dengan terlapor. Perkara dihentikan secara resmi untuk kepastian hukum baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023.

Jika para pihak bertemu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan *restorative justice* yaitu jika para pihak menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan berhasil. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023.

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan bahwasanya indikator keberhasilan penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* yaitu jika para pihak (korban dan pelaku) sudah sama-sama berdamai dan sepat untuk menghentikan perkara. Selain itu, penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* terletak pada menyelesaikan perkara tersebut sampai proses P21, dan henti lidik atau henti sidik.

## **Tanggapan Para Pihak Menyelesaikan KDRT Menggunakan *Restorative Justice* di Polres Metro Tangerang Kota**

Selama kasus bersifat keluarga, penyelesaian masih dapat dilakukan, namun situasi tertentu tidak lagi memungkinkan dilakukannya mediasi. Namun jika demikian, ada baiknya sifat kekeluargaan tetap dijaga terlebih dahulu, karena di pengadilan agama sekalipun untuk proses mengenai perceraian, perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu. Pada saat menyelesaikan kasus melalui mediasi, kami diminta untuk membuat perjanjian. Kami diminta untuk membuat perjanjian antara kedua belah pihak dalam bahasa Inggris dan Indonesia, alhasil kami jelaskan apa yang kami inginkan, setelah itu saya juga memberikan jaminan bahwa pelaku, suami saya, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Bayurini Barkah Sofiatun sebagai Korban KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tanggal 20 Agustus 2023.

Sebagai orang asing, proses penyelesaian perselisihan saya dengan istri bermanfaat bagi saya, karena saya tidak ingin merugikan dan menyakiti istri. Saya sudah menyepakati kesepakatan yang telah kami buat dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Egbujonuma Gregory Uchechukwu sebagai Pelaku KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tanggal 20 Agustus 2023.

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan bahwasanya tanggapan para pihak menyelesaikan KDRT menggunakan *restorative justice* yaitu pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan bersifat kekeluargaan, setelah itu para pihak bersepakat didalam perjanjian jika tidak akan melakukan hal yang sama tetapi jika mengulangi kembali akan dibuka kembali kasus.

## **Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat penyidik Polres Metro Tangerang Kota**

Penerapan keadilan restoratif ini merupakan tonggak baru dalam pembaharuan reformasi hukum pidana. Penerapan keadilan restoratif sudah diterapkan di beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan teknis terkait penerapan keadilan restoratif dengan pendekatan diversifikasi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan (Sahputra, 2022: 95).

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan termasuk perkara kekerasan pada perempuan.

Proses penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak. Artinya bahwa keinginan untuk melakukan perdamaian harus atas kehendak dari kedua belah pihak atas inisiasi dari pihak kepolisian. Setelah kepolisian menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, penyidik melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan cara memenuhi syarat-syarat formil berupa Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian

perselisihan para pihak yang berperkara, dan Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab (Purnomo, 2023: 40).

Berdasarkan pemaparan data perkara tindak pidana KDRT yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 angka penyelesaian perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* hanya 5% dari total keseluruhan jumlah perkara yaitu 72 perkara dan jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* hanya 4 perkara. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah perkara KDRT yang masuk sebanyak 78 perkara dan hanya 40% dari 78 perkara yang masuk tersebut dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* yaitu hanya 29 perkara. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah perkara KDRT yang masuk sebanyak 38 perkara dan hanya 60% dari 38 perkara yang masuk tersebut dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* yaitu hanya 23 perkara.

#### **Hambatan dalam melaksanakan *restorative justice* dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Polres Metro Tangerang Kota**

Ada beberapa hambatan-hambatan teknis yang dialami penyidik dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Siagian, & Hilmi, 2023: 106):

- a. Pihak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi.
- b. Saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Adanya permintaan sejumlah uang atau materi lainnya dari korban atau keluarga kepada pelaku
- d. Pelaku lebih merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara daripada berdamai dengan korban
- e. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa dihadiri oleh kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku maupun keluarganya.

Dalam pelaksanaan penegakkan keadilan restoratif, terdapat beberapa hambatan proses *restorative justice*. Hambatan penegak hukum khususnya kepolisian untuk menegakkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum yaitu ketiadaan konsep dalam Undang-undang. Mengenai hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di kepolisian dengan prinsip *restorative justice* karena tidak adanya aturan hukum sebelumnya dapat diatasi dengan cara diskresi, Peraturan mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 yaitu: (Rahayu, Rahman & Qamar, 2022: 609).

- a. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan dalam keadaan yang memperhatikan peraturan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia

Hambatan yang dihadapi saat mengimplementasikan *restorative justice* ada 2 hambatan yaitu hambatan internal (dalam), dan hambatan extern (luar). Hambatan internal (dalam) dihadapi saat aparat penegak hukum telah memproses kasus tersebut yaitu selepas bersangkutan membikin laporan, sekiranya tidak kooperatif, beberapa korban kekerasan rumah tangga masih sungkan perihal melaporkan apapun yang dialami tertuju pihak berwenang. Sedangkan kendala extern (luar) yang dihadapi saat mengimplementasikan *restorative justice* yaitu korban belum berani melaporkan karena merasa takut, masih bergantung secara ekonomi, dianggap normal, malu dan adanya campur tangan pihak keluarga (Cahayani, Sugiartha, & Widyantara, 2024: 109).

Cara mengatasi hambatan yakni memberikan informasi pemahaman kepada para pihak korban dan pelaku ketika datang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota agar memikirkan kembali dalam melaporkan kejadian. Jangan sampai ketika sudah diproses tetapi laporan dicabut. Selain itu memberikan penegasan kepada pelaku apabila melakukan kembali akan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian *restorative justice*. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023.

Cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah mencari solusinya, seperti menanyakan lebih lanjut kepada terlapor, apa yang mereka harapkan dan inginkan, dan pihak penyidik juga mencari solusi dari pihak korban. Mencari solusi dalam menyelesaikan kasus supaya mereka saling bersepakat untuk menyelesaikan kasus, namun jika para pihak tidak bersepakat maka penyidik unit PPA tidak bisa memaksa dan melanjutkan kasus. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023.

Cara mengatasi hambatan yakni memberikan pendidikan tambahan kepada personil Unit PPA agar penyidik dapat aktif, serta meningkatkan kepedulian anggota dan cepat mengatasi hambatan yang ada ketika proses melakukan *restorative justice*. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H.,M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 30 Agustus 2023.

### **Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan *restorative justice* bagi para pihak (pelapor dan terlapor) bisa merasakan keadilan hukum**

Untuk menemukan rasa keadilan, para korban seringkali membutuhkan pelaku untuk mendengar rasa sakit mereka, menjawab pertanyaan mereka, meyakinkan mereka akan keselamatan mereka, dan menegaskan martabat mereka. Sebaliknya, pelaku membutuhkan korban untuk mengungkapkan konsekuensi manusia dari tindakan mereka, untuk mendengar penyesalan mereka dan menerima permintaan maaf mereka, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya lagi (Setyowati, 2020: 124).

Pendekatan keadilan pada *restorative justice* yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak

semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat (Syaufi, 2020: 24).

Jika ditanyakan adil atau tidak untuk saat ini saya merasa dengan adanya perjanjian dan adanya perhatian dari polres dengan memberikan tenggat waktu dan merasa terlindungi hak-hak sebagai perempuan. Jika suatu saat ini terulang kembali, maka kasus ini akan dibuka kembali. Kalau dari segi ditangani adil ada penanganan ada pemerhatian khusus untuk kasus saya. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Bayurini Barkah Sofiatun sebagai Korban KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tanggal 20 Agustus 2023.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pemaparan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT berdasarkan hasil studi kasus penulis di Polres Metro Tangerang Kota tersebut penulis menilai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Dapat dikatakan belum maksimal karena para pihak yang berperkara tidak semua memilih dan diselesaikan melalui penerapan *restorative justice*, ada beberapa pihak yang lebih memilih proses dilanjutkan sampai ke pengadilan.
2. Hambatan penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota adalah sifat pasif penyidik dalam *restorative justice*, sifat ego masing-masing para pihak (pelapor dan terlapor) yang masih ingin menang sendiri, tuntutan pelapor tidak dipenuhi dan pihak terlapor tidak akan bertemu untuk melakukan musyawarah.
3. Cara mengatasi hambatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota yaitu memberikan informasi pemahaman kepada para pihak korban dan pelaku ketika datang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota agar memikirkan kembali dalam melaporkan kejadian, memberikan penegasan kepada pelaku apabila melakukan kembali akan mendapatkan sanksi hukum yang sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian *restorative justice*, mencari solusinya, seperti menanyakan lebih lanjut kepada terlapor, apa yang mereka harapkan dan inginkan, dan pihak penyidik juga mencari solusi dari pihak korban, dan memberikan pendidikan tambahan kepada personil Unit PPA agar penyidik dapat aktif, serta meningkatkan keperdulian anggota dan cepat mengatasi hambatan yang ada ketika proses melakukan *restorative justice*.
4. Keadilan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT dengan menggunakan *restorative justice* bagi para pihak (pelapor dan terlapor) di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota, keadilan bagi pelapor yaitu adanya perjanjian dan adanya perhatian khusus dari polres dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dengan memberikan tenggat waktu dan merasa terlindungi hak-hak sebagai perempuan. Jika suatu saat ini terulang kembali, maka kasus ini akan dibuka kembali. Sedangkan keadilan hukum

untuk dilaporkan yaitu tidak diintimidasi oleh pihak manapun, dan prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sesuai.

## Referensi

### Buku

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2016), *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Faisal, E. E., & Mariyani. (2020). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutauruk, & Hotmaulana, (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Is, M. S., Mursid, F., Meladiah, R., Jumanah, Atika. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jamil, J. (2021). *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah Lengkap Dengan Panduan Wajib Untuk Semua Mahasiswa*. Padang: CV. Azka Pustaka.
- Karim. (2019). *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morris, A, & Maxwell, G. (2001). *Restorative justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, Ctk. Pertama, Oregon: Hart Publishing.
- Mukidi, Purba, N., Bahmid, & Jakfar. (2020). *Mediasi Penal Sebagai Legal Standing Justice Effective Untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang: Mahakara Publishing.
- Niken. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendikia.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Raharjo, H. (2016). *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan - Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rizky, R. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukayat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Saifullah, (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Raja Grafindo
- Syamsuddin, M., & Luthan, S. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Tenriawaru, Muhamad, W. M., Nugroho, Y. A., Pranowo, D., & Sinaga, B. M. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. In *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), 173-186.
- Anggraeni, A. P. & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Polrestabes Semarang. *International Journal of Demos (IJD)*. 2(3), 258-270. Doi: <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>.
- Aolawi, W., & Durahman, D. (2022). Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1-10. Doi: <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.169>.
- Aulia, S. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 153-163. Doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.155-176>.



- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. Doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Cahayani, N. L. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2024). Implementasi *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 104-110. Doi: <https://doi.org/10.55637/jkh.5.1.8587.104-110>.
- Cristiana, N. K., Yuliantini, N. P., & Mangku, D. G. (2019). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 78-87. Doi: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28774>
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45. Doi: <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Hariyanto. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 235-250. Doi: <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>.
- Hartono, B. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1), 1-19.
- Harun, N. (2021). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'TISHAM Journal Of Islamic Law and Economics*, 1(2), 156-166.
- Hutabarat, D. T., Mustafa, S. I., Ranti, D., & Samosir, R. H. (2022). Hukum Dan Keadilan. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 76-85.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1), 73-94. Doi: [10.33751/palar.v3i1.402](https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402)
- Lasulika, M. R., Wantu, F. M., & Kaluku, J. A. (2024). Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 82-92. Doi: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.284>
- Lesnussa, M. H., Supusepa, R., & Latumaerissa, D. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 474-480. Doi: [10.47268/tatohi.v1i5.631](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.631)
- Mansyur, R. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 431-446. Doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446>
- Mambela, F., Shilvirichiyanti, & Aprinelita. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 691-698. Doi: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1991>
- Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D. A., & Marizal, M. (2021). Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2), 98-114. Doi: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.443>

- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 55-68. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>
- Nopendra, A., Khusairi, H., & Azhar. (2021). Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 2(1), 21-33.
- Nurisman, E., & Kho, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas P3AP2KB Kota Batam. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1213-1226. Doi: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1213-1226>
- Purnomo, A. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan. *Dinamika Hukum*, 14(2), 35-52.
- Putrado, N. (2022). Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 1(1), 116-129. Doi: 10.58578/ahkam.v1i1.745
- Putri, A. N., & Ruslie, A. S. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1433-1447. Doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.257>
- Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 599-616. Doi: <https://doi.org/10.52103/jlg.v3i4>
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217. Doi:10.38043/jah.v3i2.2698.
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87-96. Doi: <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Samsuri, M. (2018). Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila). *Mamba'ul 'Ulum*, 14(2), 45-60. Doi: <https://doi.org/10.54090/mu.40>
- Setiawan, D., Muhadar, & Heryani, W. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 1-23. Doi: <https://doi.org/10.31869/plj.v2i1.886>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141. Doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Siagian, M. I. S., & Hilmi, H. R. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kepolisian. *Jurnal Retentum*, 5(1), 99-108. Doi: 10.46930/retentum.v5i1.3713
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-34. Doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1).

- Situmeang, S. M., & Pudjiastuti, D. (2022). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif *Restorative Justice* dan Politik Hukum Indonesia. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(2), 153-166. Doi: 10.35194/jj.v2i2.2047
- Sompotan, C. (2018). Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 7(6).
- Soselisa, F. A., Toule, E. R., & Tuhumury, C. (2022). Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1252-1262. Doi: 10.47268/tatohi.v1i12.880
- Suliyanti, Aziz, H., & Aditya, T. (2022). Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri. *Jurnal Pemandhu*, 3(3), 267-274. Doi: <https://doi.org/10.33592/jp.v3i3.3126>
- Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512-3536. Doi: <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>
- Takaliuang, N. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 2(3).
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktik Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 3596-3610. Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Utomo, S. (2010). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(1).
- Wahab, A., Pasamai, S., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1440-1453. Doi: <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3>
- Wardhani, K. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31. Doi: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Yulia, R. (2017). *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(2). Doi:10.21143/jhp.vol39.no2.209.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta.

### **Tesis, dan Disertasi**

Abdullatif, M. L. (2021). *Efektivitas SE Kapolri No 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Polda Jawa Barat*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Fathoni, I. (2020). *Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga perspektif Restoratif Justice: Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Masansan, N. (2023). *Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Di Polrestabes Semarang*. Masters thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Novia T, R. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)*. (Doktoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Nurfiqri, A. E. (2022). *Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan*. Masters thesis, Universitas Pasundan.

Pohan, H. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)*. Masters thesis, Universitas Sumatera Utara Medan.

Priono, H. (2020). *Implementasi Konsep Restorative Justice: Analisis Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Sriwidodo, J. (2013). *Penerapan Mediasi Kasus-Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Doctoral thesis. Universitas Jayabaya Jakarta.

### **Sumber Lainnya**

Simfoni PPA. Kasus Kekerasan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Tangerangonline.id, 14 Maret 2020, Kasus Berita "Problem Solving, KDRT di Gempol Sari Sepatan Berujung Damai

<https://tangerangonline.id/2020/03/14/problem-solving-kdrt-di-gempol-sari-sepatan-berujung-damai/>